

Pemahaman Masyarakat tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Terkait Kontemporer Isu dalam Agama

Petrus Hepi Witono*, Frederikus Fios, Oki Hermawati, Afina Sarah Nur, Beatrix
Olivia Budi

Bina Nusantara University, Indonesia

Email: smilesad2003@binus.ac.id*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual dalam konteks tafsir keagamaan kontemporer. Penelitian ini mengacu pada indikator 16.10.1 dari Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu penanganan pengaduan pelanggaran HAM terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 22 responden di wilayah JABODETABEK. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup tindakan verbal, non-verbal, dan digital. Ajaran agama dipahami sebagai penolak kekerasan, namun sebagian kecil responden masih menunjukkan sikap menyalahkan korban, yang mengindikasikan adanya pengaruh tafsir patriarkal. Sebagian besar responden menunjukkan empati dan kesadaran bahwa korban dapat memilih diam karena tekanan atau trauma. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemuda semakin sadar akan bentuk kekerasan seksual modern, namun masih diperlukan edukasi keagamaan yang inklusif, literasi digital, serta sistem pelaporan yang aman guna menciptakan lingkungan yang adil dan aman sesuai dengan tujuan SDGs ke-16.

Kata kunci: Gender, Agama, SDGs, Kekerasan Seksual, Kesadaran Sosial

Abstract

Sexual violence against women is a significant human rights issue that impacts victims physically, psychologically, socially, and economically. This research highlights the importance of public understanding of sexual violence within the framework of contemporary religious interpretations. The study is based on the 16.10.1 indicator of the Sustainable Development Goals (SDGs), which focuses on handling complaints related to human rights violations against women. Using a quantitative method with a survey approach, this study collected data from 22 respondents in the JABODETABEK area. The findings show that most respondents understand that sexual violence includes not only physical acts but also verbal, non-verbal, and digital behaviors. Although religious teachings were generally perceived to reject all forms of violence, some respondents still held victim-blaming attitudes, indicating the influence of patriarchal interpretations. The majority demonstrated empathy and awareness that victims may remain silent due to fear or trauma. This study concludes that young people are increasingly aware of the various forms of sexual violence, but there is still a need for inclusive religious education, digital literacy, and accessible reporting systems to promote a safer and more just environment aligned with SDG 16.

Keywords: Gender, Religion, SDGs, Sexual Violence, Social Awareness



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu global yang mendesak dan berdampak multidimensional pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Menurut data World Health Organization (WHO, 2021), sekitar 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Data

dari UN Women (2022) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan, dengan peningkatan kasus kekerasan domestik hingga 30% di beberapa negara. Di Indonesia, Komnas Perempuan (2023) mencatat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, dengan kekerasan seksual menempati urutan kedua setelah kekerasan fisik. Isu ini menjadi perhatian utama karena menyangkut pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan ini relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16, yang berfokus pada Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Secara khusus, penelitian ini mengangkat indikator 16.10.1, yaitu "Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan" (United Nations, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kekerasan seksual dari perspektif yang beragam (Anindya et al., 2020). Agama-agama besar di dunia secara umum menolak kekerasan seksual karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Menurut Rendra Widyakso (2019), keadilan merupakan ciri utama dalam Islam. Penelitian Salsabila et al. (2024) menekankan dampak psikologis jangka panjang dari kekerasan seksual di berbagai konteks, termasuk perguruan tinggi dan tempat kerja. Sementara itu, Wartoyo dan Ginting (2023) menganalisis kekerasan seksual di lingkungan kampus dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Ibrahim et al. (2024) menggunakan pendekatan kriminologi untuk memahami fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Lebih lanjut, Hosnah et al. (2024) mengkaji dampak psikologis korban dan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual. Prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak menjadi fondasi utama dalam menolak kekerasan seksual (Hannan, 2022; Setyarani et al., 2025). Namun dalam prakteknya, masih banyak masyarakat yang memaknai ajaran agama melalui tafsir patriarki yang justru memperkuat dominasi laki-laki dan membungkam suara korban (Cakra Wikara Indonesia, 2022). Hal ini diperburuk dengan rendahnya literasi hukum serta minimnya ruang aman bagi perempuan untuk melapor.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran keagamaan kontemporer, mulai muncul dorongan untuk menafsirkan ajaran agama secara lebih adil terhadap gender (Dwiyantri, 2014). Di wilayah JABODETABEK, fenomena kekerasan seksual menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari International Labour Organization (2022) dalam survei kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Indonesia mengungkapkan bahwa 76% pekerja perempuan pernah mengalami pelecehan di tempat kerja. Sementara itu, penelitian Ramadhani (2024) menemukan bahwa media sosial seperti TikTok menjadi ruang baru bagi penyintas untuk bersuara, namun juga menjadi arena terjadinya victim blaming dan pelecehan digital. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas masalah kekerasan seksual di era digital yang memerlukan pemahaman masyarakat yang lebih komprehensif, terutama dalam kerangka nilai-nilai keagamaan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks keagamaan saat ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana ajaran agama berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat serta bagaimana strategi peningkatan kesadaran dapat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan pemahaman keagamaan kontemporer dengan kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual modern, khususnya kekerasan digital dan berbasis teknologi, yang belum banyak

dieksplorasi dalam konteks nilai-nilai agama di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan indikator SDGs 16.10.1 sebagai kerangka evaluasi yang secara eksplisit menghubungkan temuan empiris dengan target pembangunan berkelanjutan global. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun lingkungan sosial dan kerja yang lebih aman, adil, serta mendukung pencapaian SDG 16 melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner secara daring. Menurut Sugiyono (2017), metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik.

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 20 pertanyaan yang dirancang untuk menggali pemahaman dan sudut pandang responden terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer dan nilai keagamaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual fisik dan non-fisik, persepsi terhadap ajaran agama, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi dan sistem pelaporan. Kuesioner bersifat anonim dan hasilnya hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang berdomisili di wilayah JABODETABEK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), populasi JABODETABEK mencapai lebih dari 32 juta jiwa dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 70%. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell, 2014). Kriteria responden meliputi: (1) berdomisili di wilayah JABODETABEK, (2) berusia 18-35 tahun yang merupakan kelompok usia produktif dan aktif dalam diskusi isu sosial kontemporer, dan (3) memiliki akses terhadap media digital untuk mengisi kuesioner daring. Sampel terdiri dari 21 responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang menjawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 4 Mei 2025, dan pengolahan data dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu setelahnya.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban dalam bentuk persentase dan frekuensi. Proses analisis meliputi: (1) tabulasi data mentah dari hasil survei, (2) pengelompokan jawaban berdasarkan kategori variabel penelitian, (3) perhitungan persentase untuk setiap kategori jawaban, dan (4) interpretasi hasil berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu. Analisis ini bertujuan untuk melihat distribusi pemahaman dan sikap responden terhadap isu kekerasan seksual terhadap perempuan, serta korelasinya dengan nilai keagamaan yang diyakini oleh masing-masing individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 21 responden di wilayah JABODETABEK, ditemukan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pemahaman

yang baik mengenai definisi dan bentuk kekerasan seksual. Sebanyak 63,6% responden menyadari bahwa kekerasan seksual tidak selalu berupa kontak fisik, melainkan juga dapat berupa tindakan verbal, non-verbal, maupun digital. Namun, 36,4% responden masih memiliki persepsi bahwa kekerasan seksual hanya terjadi ketika ada sentuhan fisik, yang menunjukkan adanya kesenjangan edukasi yang perlu ditindaklanjuti melalui literasi publik dan pendidikan.

Tabel 1. Distribusi Pemahaman Responden tentang Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk Kekerasan Seksual	Persentase	Jumlah Responden
Fisik, verbal, non-verbal, dan digital	63.6%	14
Hanya fisik	36.4%	7
Total	100%	21

Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa agama mereka secara tegas melarang kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai agama masih menjadi pedoman moral yang kuat bagi masyarakat dalam memandang isu kekerasan seksual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumbulah (n.d.) yang menyatakan bahwa ajaran agama secara normatif menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun, dalam praktiknya terdapat gap antara pemahaman normatif dan aplikasi nilai agama dalam kehidupan sosial. Namun demikian, masih terdapat 4,5% responden yang menyalahkan korban karena penampilan atau sikapnya, mencerminkan bahwa praktik victim blaming masih ada dalam sebagian kecil masyarakat meskipun secara prinsip agama tidak membenarkannya. Sebaliknya, 95,5% responden menyatakan bahwa perempuan korban kekerasan seksual harus didukung dan dilindungi. Temuan ini menunjukkan peningkatan empati dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Tabel 2. Sikap Responden terhadap Korban Kekerasan Seksual

Sikap	Persentase	Jumlah Responden
Mendukung dan melindungi korban	95,5%	20
Menyalahkan korban	4,5%	1
Total	100%	21

Responden juga mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 77,3% menyatakan bahwa menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual, angka yang sama juga menyatakan bahwa komentar atau candaan bernuansa seksual termasuk kekerasan verbal. Selain itu, 59,1% menyetujui bahwa tatapan seksual yang berulang dan membuat tidak nyaman tergolong pelecehan non-verbal. Sebanyak 81,8% responden menyatakan bahwa penggunaan teknologi seperti AI untuk memanipulasi gambar atau video seseorang tanpa izin juga termasuk bentuk kekerasan seksual digital. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai memahami kompleksitas bentuk kekerasan seksual modern yang melampaui kekerasan fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian Isabela et al. (2024) yang menekankan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan untuk mendukung proses pemulihan korban.

Tabel 3. Identifikasi Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual oleh Responden

Bentuk Kekerasan	Persentase Responden yang Mengidentifikasi
------------------	--

Manipulasi gambar/video dengan AI (digital)	81,8%
Sentuhan fisik tanpa persetujuan	77,3%
Komentar/candaan seksual (verbal)	77,3%
Tatapan seksual berulang (non-verbal)	59,1%

Selain itu, 68,2% responden menyatakan bahwa mereka atau orang yang mereka kenal pernah mengalami pelecehan seksual. Dari jumlah tersebut, bentuk yang paling banyak dialami adalah kekerasan verbal (72,7%), diikuti oleh kekerasan fisik (63,6%), kekerasan secara online (22,7%), serta kekerasan berbasis teknologi seperti penggunaan deepfake (18,2%). Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu nyata yang dihadapi banyak individu dalam berbagai konteks sosial dan teknologi. Data ini konsisten dengan temuan International Labour Organization (2022) yang mencatat prevalensi tinggi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum dan digital bagi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Tabel 4. Prevalensi dan Bentuk Kekerasan Seksual yang Dialami Responden atau Orang Terdekat

Kategori	Persentase / Jumlah
Pernah mengalami atau mengenal korban	68,2%
Bentuk kekerasan yang dialami:	
- Verbal	72,7%
- Fisik	63,6%
- Online	22,7%
- Berbasis teknologi (deepfake, dll)	18,2%

Dalam hal persepsi terhadap korban, mayoritas responden menunjukkan sikap empati dan memahami bahwa seseorang tetap dapat dianggap sebagai korban kekerasan seksual meskipun tidak secara verbal menolak atau memilih diam saat kejadian berlangsung. Sikap ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran bahwa respons korban terhadap kekerasan bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti rasa takut, trauma, atau tekanan sosial. Pemahaman ini penting karena sesuai dengan konsep "freeze response" dalam literatur psikologi trauma yang dijelaskan oleh Wulandari dan Saefudin (2024), di mana korban sering mengalami kelumpuhan psikologis yang membuat mereka tidak mampu melawan atau berteriak saat mengalami kekerasan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki tingkat pemahaman yang semakin baik terhadap isu kekerasan seksual, termasuk dalam konteks agama dan teknologi. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek penerapan nilai agama secara kontekstual dan upaya menghapus budaya menyalahkan korban. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara interpretasi keagamaan dan sikap terhadap kekerasan seksual di Indonesia, khususnya dalam era digital. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya intervensi edukasi yang spesifik dan kontekstual, tidak hanya di institusi pendidikan formal tetapi juga melalui komunitas keagamaan dan platform digital yang banyak digunakan oleh generasi muda. Dalam konteks SDG ke-16, khususnya indikator 16.10.1 mengenai penanganan pelanggaran HAM terhadap perempuan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya bersama dalam edukasi, sosialisasi kebijakan, dan perlindungan sistemik

agar lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dapat tercipta secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan sudah berkembang, khususnya di kalangan generasi muda. Sebagian besar responden memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, non-verbal, serta digital, seperti komentar seksual, tatapan tidak nyaman, atau manipulasi konten menggunakan teknologi AI. Seluruh responden sepakat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dibenarkan dalam ajaran agama, namun masih ditemukan pandangan yang menyalahkan korban. Hal ini menandakan bahwa nilai agama perlu terus ditekankan dengan pendekatan yang lebih adil gender agar tidak ditafsirkan secara bias.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual harus lebih ditingkatkan, baik melalui institusi pendidikan, media sosial, maupun komunitas keagamaan. Misalnya, sekolah dan kampus bisa rutin mengadakan seminar atau diskusi terbuka tentang jenis-jenis kekerasan seksual dan bagaimana cara menanganinya. Lembaga keagamaan juga dapat memberikan pemahaman bahwa agama mengajarkan perlindungan, bukan penghakiman terhadap korban. Selain itu, kampanye di media sosial dengan konten edukatif, seperti infografis tentang consent, atau video singkat tentang etika digital yang dapat menjangkau anak muda yang aktif di platform digital. Diperlukan juga sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh siapa pun yang mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual, seperti hotline kampus atau ruang konseling yang terjamin kerahasiaannya.

Masyarakat diharapkan mulai membiasakan diri untuk tidak menormalisasi candaan bernuansa seksual, menghindari sikap menyalahkan korban, serta menjadi bagian dari lingkungan sosial yang aman dan menghargai batas pribadi. Penting pula bagi tokoh agama, pendidik, dan figur publik untuk lebih aktif menyuarakan penolakan terhadap kekerasan seksual melalui ceramah, konten edukatif, atau kegiatan komunitas. Dengan partisipasi aktif berbagai pihak, upaya perlindungan terhadap perempuan dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam SDGs ke-16

BIBLIOGRAFI

- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Prosiding Seminar Nasional*.
<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Cakra Wikara Indonesia. (2022). *Mengenal perspektif korban dalam UU TPKS*.
<https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/11/Mengenal-Perspektif-Korban.pdf>
- Co, M. (2022). *Perempuan memimpin di garda depan*. UN Women Asia and the Pacific.
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/id_Perempuan-Memimpin-di-Garda-Depan-bahasa-s.pdf
- Dwiyanti, F. (2014). Pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja (Studi kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 29–

36.
<https://core.ac.uk/download/pdf/298620269.pdf>
- Hasibuan, P. (2021, March 18). Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan menurut hukum Islam dengan pendekatan Wahdatul Ulum. *Hukum Pidana Islam (Jinayah)*.
<https://jinayah.uinsu.ac.id/mencegah-terjadinya-kekerasan-terhadap-perempuan-menurut-hukum-islam-dengan-pendekatan-wahdatul-ulum/>
- Hannan, A. (2022). Pendekatan Sosiologis Terhadap Peraturan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 20(2), 145–172.
- Hosnah, A. U., Harahap, A. R. A., & Fadilah, T. A. (2024). Dampak psikologis korban pelecehan seksual dan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25969–25974.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16355>
- Ibrahim, M. B. H., Thalib, H., & Qamar, N. (2024). Analisis kriminologi kekerasan seksual terhadap perempuan. *Journal of Lex Theory*, 5(2), 640–653.
<https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1776/2069>
- International Labour Organization. (2022). *Semua bisa kena! Laporan hasil survei kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Indonesia*. ILO.
https://ilo-jakarta/documents/publication/wcms_857049.pdf
- Isabela, C. C., Nabila, N. A., Evitananda, S., Azizah, S. N., & Kaloeti, D. V. S. (2024). Efektivitas post-traumatic growth pada wanita korban kekerasan seksual ditinjau dari resiliensi: A systematic literature review. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 812–822.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4038>
- Kartono, A., Habibi, & Ratnadewi, N. N. E. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hukum pidana dan Kantaka Sodhana. *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(2), 153–166.
<https://www.e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/2187/776>
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU)*.
- Ramadhani, M. N. (2024). *Pengalaman penyintas kekerasan seksual di tempat kerja dan media sosial TikTok sebagai ruang speak up* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77426>
- Salsabila, A. N., W, M. R. S., & Nissa, S. K. (2024). Memahami dampak psikologis dari kekerasan seksual di perguruan tinggi, tempat kerja, keluarga, dan lainnya: Perspektif sosial. *Afeksi: Jurnal Psikologi*, 3(3), 113–130.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi/article/view/2051>
- Setyarani, E. R., Sabella, J., & Sagita, J. S. (2025). Isu Pelanggaran HAM Terkait Kekerasan Seksual oleh Tokoh Agama dalam Perspektif Agama Islam dan Kristen. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(02).
- Sofiana, M. (2019). *Peran perempuan dalam agama Buddha* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11261/>
- Sumbulah, U. (n.d.). *Agama dan problem kekerasan terhadap perempuan*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
<https://syariah.uin-malang.ac.id/agama-dan-problem-kekerasan-terhadap-perempuan60/>
- Tim Penulis Indonesia Judicial Research Society. (2020). *Perempuan korban menuntut komitmen negara untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan berbasis gender: Catatan akhir tahun LBH APIK Jakarta*. LBH APIK Jakarta.

<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Refleksi-Penanganan-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia-2022.Pdf>

- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/423/294>
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 296–302. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/23623/16977>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).